



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI BESAR VETERINER WATES  
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354  
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : [bbvetwates@pertanian.go.id](mailto:bbvetwates@pertanian.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES  
Nomor : 04020/Kpts/OT.050/F4.D/01/2021**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)  
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan system pengendalian internal dalam tata kelola seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar Veteriner Wates dan mendukung implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), perlu adanya Kebijakan Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) di Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a., perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates tentang Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan BBVet Wates;
- c. Bahwa personalia yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola Whistle Blowing System di BBVet Wates.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47 tahun 2003, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI No. 5 Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara No. 4355);
6. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 54/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 06/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian tanggal 02 Januari 2018;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

: Mencabut Keputusam Nomor 06021/Kpts/OT.050/F4.D/01/2021 Tanggal 06 Januari 2021 tentang Tim Pengelola *Whistle Blowing System* (WBS) Pada Balai Besar Veteriner Wates;



- KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* pada Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini;
- KETIGA : Tim Pengelola *Whistle Blowing System* dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim Pengelola *Whistle Blowing System* bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 04 Januari 2022



drh. Hendra Wibawa, MSi., Ph.D. /

NIP 197511042003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
VETERINER WATES  
NOMOR 04020/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022  
TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM (WBS)* PADA BALAI  
BESAR VETERINER WATES TA 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN
1.	Drh. Hendra Wibawa, M.Sc., Ph.D. NIP 197511042003121001 Pangkat/gol : Pembina Tk. I, IV/b	KETUA
2.	Drh. Tugiyat. NIP 196512081998031002 Pangkat/gol : Pembina, IV/a	Anggota
3.	Drh. Didik Yulianto, M.Sc. NIP 197707242006041001 Pangkat/gol : Pembina, IV/a	Anggota
4.	Ika Wahyu Setyawati, S.E., MM NIP 197702152003122001 Pangkat/gol : Pembina, IV/a	Anggota
5.	Tri Cahyono Setyawan, S.Kom. NIP 198005152011011012 Pangkat/gol : Penata, III/c	Operator email resmi WBS

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Balai



*Hendra Wibawa*  
drh. Hendra Wibawa, MSi., Ph.D.  
NIP 197511042003121001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
VETERINER WATES  
NOMOR 04020/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022  
TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM (WBS)* PADA BALAI  
BESAR VETERINER WATES TA 2022

**PEDOMAN PENGELOLAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)* BALAI  
BESAR VETERINER WATES**

A. Pendahuluan

Balai Besar Veteriner Wates menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, cepat, tepat, aman, konsisten, transparan dan akuntabel dalam pelayanan diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan, meningkatkan kepatuhan terhadap Undang Undang, peraturan tentang korupsi dan penyuapan serta persyaratan sistem manajemen anti penyuapan, menciptakan budaya anti penyuapan dan melarang tindak penyuapan dalam pelaksanaan pelayanan diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan,

Diharapkan juga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna jasa pelayanan diagnosa pengujian veteriner dan produk hewan, pemangku kebijakan lainnya, dan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran individual personel yang anti suap, pungli, gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme, menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, menangani, melaporkan tanpa rasa takut dan tindakan balasan serta meminimalisir peningkatan biaya serta risiko akibat penyuapan,

Seluruh personel Balai Besar Veteriner Wates diwajibkan berkomitmen melaksanakan dan meningkatkan efektifitas sistem melalui evaluasi dan kaji ulang manajemen secara berkala untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan dan menetapkan wewenang dan kemandirian terhadap fungsi kepatuhan anti penyuapan serta bersedia menerima konsekuensi jika implementasi sistem tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan yang telah ditetapkan oleh Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).



## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman *Whistle Blowing System* ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh *stakeholders* baik instansi pemerintah maupun customer masyarakat kepada Balai Besar Veteriner Wates dengan tujuan:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholders* baik instansi pemerintah maupun customer umum untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang dapat merusak citra Balai Besar Veteriner Wates;
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* dan masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

## C. Manfaat

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
2. Mengurangi risiko konflik akibat terjadinya pelanggaran serta membantu atasan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor;
3. Meningkatkan citra Balai Besar Veteriner Wates dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pengendalian internal.

## D. Lingkup Pengaduan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola *Whistle Blowing System* merupakan tindakan yang dapat merugikan Balai Besar Veteriner Wates yang dilakukan oleh seluruh personil karyawan Balai meliputi antara lain:

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar institusi Balai Besar Veteriner Wates;
3. Pembocoran rahasia balai;
4. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
5. Penyelewengan uang negara;
6. Penggelapan asset negara;
7. Pemerasan;
8. Penipuan;
9. Benturan Kepentingan;
10. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila;

11. Korupsi;
12. Pencurian;
13. Kecurangan.

E. Mekanisme Pelaporan dan Pengelolaan Laporan

1. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran

a. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan personel Balai Besar Veteriner Wates kepada:

1) Kepala Balai Besar Veteriner Wates dengan alamat:  
Balai Besar Veteriner Wates Jalan Jogja – Wates Km. 27 Tromol Pos 18, Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55602.

2) Kepala Balai Besar Veteriner Wates melalui Tim Pengelola *Whistle Blowing System* dengan alamat:  
Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Balai Besar Veteriner Wates Jalan Jogja – Wates Km. 27 Tromol Pos 18, Wates, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55602.

b. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Kepala Balai atau Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Balai Besar Veteriner Wates melalui saluran yang telah disediakan balai di bawah ini:

Telepon : (0274) 773168

Faksimili : (0274) 773354

E-mail : [wbs.bbvetwates@gmail.com](mailto:wbs.bbvetwates@gmail.com)

2. Dalam hal laporan disampaikan kepada Tim Pengelola *Whistle Blowing System* maka harus segera dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates.

3. Kepala Balai Besar Veteriner Wates/Tim Pengelola *Whistle Blowing System* melakukan tindak lanjut atas laporan *Whistle Blowing System*.

4. Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Balai Besar Veteriner Wates wajib menjaga kerahasiaan data pelapor;

5. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran

Tim Pengelola wajib membuat laporan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates secara berkala.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima
- 2) Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
- 3) Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
- 4) Jumlah laporan yang telah diselesaikan;



- 5) Jumlah laporan yang masih dalam proses.
6. Pengelolaan *Whistle Blowing System* pada Balai Besar Veteriner Wates mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

F. Kerahasiaan dan Perlindungan Pemberi Informasi

Penerima informasi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pemberi informasi, saran dan pendapat yang disampaikan. Pihak Balai Besar Veteriner Wates wajib memberikan perlindungan bagi pemberi informasi dan menjamin atas kerahasiaan identitasnya. Informasi terkait pemberi informasi terdokumentasikan dengan baik dan hanya boleh diketahui oleh Kepala Balai, Ketua Tim Pengelola WBS dan Kepala Tim Kepatuhan Manajemen Anti Penyuapan yang dalam hal ini bertindak sebagai penerima pengaduan dan bertanggungjawab atas tindak lanjut pengaduan pelanggaran.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Balai



drh. Hendra Wibawa, MSi., Ph.D.  
NIP. 197511042003121001



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
VETERINER WATES  
NOMOR 04020/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022  
TENTANG TIM PENGELOLA *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM (WBS)* PADA BALAI  
BESAR VETERINER WATES TA 2022

**Alur Sistem Pengaduan Pelanggaran**

